



Analisis Yuridis Pemberian Kredit Barang Elektronik Oleh Badan Usaha

Wima Dwi Sebtamuda¹, Dudik Djaja Sidarta²

^{1,2}Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Abstract

Received: 17 Oktober 2024
Revised: 31 Oktober 2024
Accepted: 18 November 2024

Lembaga pembiayaan diatur dalam konteks pengembangan perusahaan pembiayaan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan pada tahun 1995 oleh Gubernur Bank Indonesia (No. 28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan) dan Menteri Keuangan (No. 607/KMK.017/1995). penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif, Karena sifatnya yang deskriptif analitis. Tujuan dari pada penulisan untuk menilai apakah praktik pemberian kredit barang elektronik oleh badan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup penilaian terhadap peraturan yang mengatur transaksi kredit, perlindungan konsumen, dan hukum perdata yang relevan. Hasil penulisan Regulasi tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan dasar yang jelas untuk bisnis pembiayaan di Indonesia. Menurut definisi dalam pasal 1, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan.

Keywords: Kredit, Hukum perdata, Ketentuan Kontrak, Perlindungan Konsumen

(*) Corresponding Author: sebtamuda@gmail.com

How to Cite: Sebtamuda, W. D., & Sidarta, D. D. (2024). Analisis Yuridis Pemberian Kredit Barang Elektronik Oleh Badan Usaha. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14586270>.

PENDAHULUAN

Menteri Keuangan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.01.3/88 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. mendefinisikan Lembaga Pembiayaan sebagai “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. Berdasarkan pengertian tersebut, Sunaryo (2008) menjabarkan unsur-unsur Berbagai peraturan menentukan ketentuan dan proses yang mengatur operasi Lembaga Pembiayaan. Pada periode sebelum Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.01.3/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 secara eksklusif membahas masalah ini. Pada tahun 1995, terjadi perubahan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995. Perusahaan Pembiayaan tunduk pada peraturan yang diuraikan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000, yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2000. Keputusan ini meletakkan dasar bagi perluasan industri keuangan.

Lembaga pembiayaan diatur dalam konteks pengembangan perusahaan pembiayaan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan pada tahun 1995 oleh Gubernur Bank Indonesia (No. 28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan) dan Menteri Keuangan (No. 607/KMK.017/1995). Sebelumnya, hal ini diatur dalam

Keputusan Menteri Keuangan No. 634/KMK.013/1990, tertanggal 5 Juli 1990, yang berkaitan dengan pengadaan barang modal yang diperoleh melalui perusahaan sewa guna usaha. Tujuan dikeluarkannya keputusan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekspor non-migas dan investasi. Selain itu, pajak leasing diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, yang diumumkan pada tanggal 27 November 1991. Peraturan yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan juga termasuk dalam Surat Edaran No. SE.1087/LK/1996 dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1996. Surat tersebut berjudul "Petunjuk Pelaksanaan dan Sanksi bagi Perusahaan Pembiayaan." Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan konsumen didefinisikan sebagai penyediaan dana bagi konsumen untuk membeli barang dengan pembayaran secara berkala atau angsuran. Salah satu sektor industri pembiayaan adalah lembaga pembiayaan konsumen. Ini adalah lembaga yang menggunakan rencana pembayaran angsuran atau berkala daripada sistem pembayaran tunai untuk membiayai pembelian barang untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan pelanggannya.

Meskipun kredit konsumen disediakan oleh bank, pembiayaan konsumen ditangani oleh bisnis pembiayaan. Istilah "kredit konsumen" dan "pembiayaan konsumen" dapat dipertukarkan. Kredit konsumen mencakup opsi kredit untuk membeli sepeda motor dengan tujuan agar pelanggan dapat menggunakannya untuk memperoleh sepeda motor. Sebaliknya, pembiayaan konsumen berkaitan dengan penyediaan kredit kepada individu untuk akuisisi produk dan layanan konsumen, tidak termasuk kredit yang digunakan untuk tujuan produktif atau perdagangan. Definisi ini hampir sama dengan definisi kredit konsumen. Kredit ini biasanya memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit perdagangan standar karena adanya peningkatan risiko.

Pada perkembangannya dewasa ini kredit pembiayaan konsumen banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya terutama dibidang kebutuhan elektronik dan perabot rumah tangga yang oleh masyarakat pada umumnya apabila dibeli secara tunai tidak dapat dilakukan karena keterbatasan dana yang dimilikinya. Akibat dari pertumbuhan perusahaan pembiayaan konsumen yang begitu pesat di masyarakat maka toko-toko penjual alat- alat elektronik dan perabot rumah tangga yang menjual secara tunai barang- barangnya mengalami penurunan drastis dari segi penjualannya. Akibatnya omset penjualan tunai dari toko-toko elektronik dan perabot rumah tangga tersebut juga mengalami penurunan yang drastis pula. Oleh karena itu toko-toko elektronik dan perabot rumah tangga di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara dan Aceh pada khususnya yang melakukan penjualan barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga juga secara kredit mengikuti sistem penjualan kredit (angsuran) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan konsumen seperti misalnya Adira Finance, Colombia Finance, Master Finance, Columbus Finance dan perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya (Zainal Abidin Mohar, 2013).

Toko-toko elektronik tersebut menjadi badan usaha dalam melaksanakan usaha jual beli barang elektronik secara angsuran (pembiayaan) mengikuti sistem badan usaha yang mempunyai izin usaha pembiayaan. Toko-toko elektronik dan

perabot rumah tangga yang mengikuti sistem penjualan kredit sebagaimana yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan konsumen bukan merupakan badan hukum PT ataupun koperasi sebagaimana disyaratkan oleh Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988. Namun demikian toko elektronik maupun perabot rumah tangga tersebut tetap melakukan penjualan barang-barang elektronik tersebut dengan menggunakan sistem yang dilaksanakan melalui suatu perjanjian kredit tertulis dan juga membuat surat kuasa yang ditanda tangani oleh pembeli sewa untuk mengambil barang elektronik maupun perabot rumah tangga yang disewakannya tersebut apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan sistem tersebut pembeli sewa tidak mampu membayar hutangnya (Sri Gambir Melati Hata, 1999). Tumbuh dan berkembangnya usaha elektronik dan perabot rumah tangga yang memasarkan produknya dengan sistem diakibatkan tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan elektronik dan perabot rumah tangga yang dibeli secara kredit. Oleh karena itu maka orang perorangan maupun kelompok berlomba dan bersaing dalam mendirikan usaha kredit elektronik dan perabot rumah tangga dimana usaha tersebut tidak memiliki izin sebagai perusahaan pembiayaan konsumen yang diwajibkan berbentuk PT maupun koperasi (Sutan Remy Sjahdeini, 2006).

Hukum dapat bersifat konkret dalam perwujudannya, tetapi pada dasarnya bersifat abstrak. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagaimana dinyatakan dalam klausul ini, keterlibatan aktif timbal balik antara para pihak diperlukan untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan perjanjian.

Komponen-komponen mendasar yang membentuk kegiatan pembiayaan konsumen terlihat jelas dalam definisi pembiayaan konsumen itu sendiri:

- a. Salah satu pilihan pembiayaan yang tersedia bagi nasabah adalah pembiayaan konsumen.
- b. Barang-barang konsumsi, seperti mobil, peralatan rumah tangga, elektronik, dan barang-barang lainnya, merupakan fokus pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen.
- c. Sistem pembiayaan angsuran digunakan secara berkala, biasanya sebulan sekali, dan nasabah ditagih secara langsung.
- d. Tidak ada pembatasan, seperti financial lease (perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi), terhadap jangka waktu pengembalian (Deni Darwanto Hasbi, 2006).

Bank dan lembaga keuangan bukan bank serta perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan yang bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini dibekukan kegiatannya atau dicabut izin usahanya," demikian bunyi Pasal 18 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 013 /1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, menetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa, “Penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah (a) diberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu satu bulan (b) dilakukan pembekuan kegiatan atau izin usaha untuk jangka waktu enam bulan sejak peringatan terakhir. Pasal 18 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa, “Apabila sebelum berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b telah dilakukan perbaikan maka kegiatan atau izin usaha diberlakukan kembali”. Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa, “Apabila sampai dengan berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b tidak juga dilakukan perbaikan, kegiatan dihentikan atau ijin usaha dicabut”.

Dasar hukum suptantif merupakan eksistensi pembiayaan konsumen yaitu perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan / perjanjian baik yang tidak diatur dalam undang-undang, maupun yang tidak diatur dalam undang-undang selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata (Muhammad Abdul Kadir, 2003) . Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah

- a. Perjanjian yang mengikat diri sendiri;
- b. Kepemilikan kemampuan untuk melaksanakan tugas;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Alasan yang sah

METODE

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif, di mana topik ini didekati dengan melihat undang-undang hukum yang relevan yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan konsumen, Karena sifatnya yang deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh dan terorganisir mengenai masalah yang diteliti. Penjelasan dan fakta-fakta yang dikumpulkan menjadi dasar analisis, yang kemudian dilakukan dengan cermat untuk menentukan bagaimana mengatasi masalah dan menghasilkan Solusi (M Solly Lubis, 1994).

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Pengaturan Hukum Tentang Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dimana pada Pasal 1

huruf b disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain perusahaan pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktifitas dari lembaga pembiayaan yaitu sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjang piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen (Abdul R Saliman, 2005).

Kegiatan perusahaan pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan pembiayaan antara lain sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen antara lain meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik dan pembiayaan perumahan.

Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha Wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Usaha ditetapkan, yang mana laporan atas pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulai kegiatan usaha tersebut. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditentukan, Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan kegiatan usaha, Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan. Perusahaan Pembiayaan, dapat didirikan oleh badan hukum ataupun koperasi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan badan usaha asing untuk menanamkan sahamnya di suatu perusahaan Pembiayaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa badan usaha asing, dapat memiliki saham dalam suatu Perusahaan Pembiayaan setinggi-tingginya adalah 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.

Praktek Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Barang-Barang Elektronik dan Perabot Rumah Tangga oleh Badan Usaha

Pelaksanaan perjanjian jual beli secara angsuran barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga yang dilakukan oleh badan usaha diawali dengan pengisian permohonan jual beli secara angsuran oleh debitur pembeli sewa (konsumen), yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri atau oleh tenaga marketing dari badan usaha tersebut (Marwanto Hardinata, 2012). Tenaga marketing (sales force) mendatangi rumah-rumah calon konsumen dengan cara canvassing satu persatu dengan menawarkan produk-produk elektronik dan perabot rumah tangga kepada calon konsumen tersebut. Apabila calon konsumen berminat untuk membeli secara angsuran barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga yang ditawarkan oleh tenaga marketing badan usaha tanpa izin tersebut, maka konsumen akan mengisi permohonan jual beli secara angsuran yang telah disiapkan oleh badan usaha tersebut berupa blangko-blangko

yang telah berisi syarat dan ketentuan pengambilan kredit. Setelah konsumen mengisi permohonan jual beli secara angsuran barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga tersebut, maka tenaga marketing dari badan usaha tersebut akan menyerahkan permohonan jual beli secara angsuran yang telah di isi oleh konsumen tersebut kepada surveyor dari badan usaha tersebut untuk kemudian dilakukan pensusveian oleh surveyor mengenai layak tidaknya seorang konsumen untuk memperoleh barang-barang elektronik maupun perabot rumah tangga yang dijual secara angsuran oleh badan usaha tersebut (Nurmantyo Hasan, 2006).

Di dalam melaksanakan pensusveian oleh tenaga surveyor, maka pedoman yang digunakan adalah pedoman analisa kelayakan kredit sebagaimana digunakan oleh perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum yaitu prinsip 4P dan 5C. 4P yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut

a. Prinsip 4P, yaitu :

1. Personality

Dalam hal ini pihak badan usaha tanpa ijin mencari data secara lengkap mengenai kepribadian pemohon jual beli secara angsuran, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan masyarakat dan lainnya. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan dari badan usaha tanpa ijin dalam hal pengambilan barang-barang elektronik maupun perabot rumah tangga oleh konsumen secara angsuran

2. Purpose

Badan usaha tanpa ijin dalam hal ini harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan barang elektronik maupun perabot rumah tangga tersebut sesuai line of business dari jual beli secara angsuran. Pengertian dari tujuan penggunaan barang oleh konsumen adalah bahwa konsumen mengajukan permohonan pengambilan barang elektronik maupun perabot rumah tangga adalah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan usaha dari konsumen itu sendiri.

3. Prospect

Dalam hal ini badan usaha tanpa ijin melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon jual beli secara angsuran, misalnya apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

4. Payment

Bahwa dalam penyaluran barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga dengan cara jual beli secara angsuran badan usaha tanpa ijin harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi hutang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan (Gunawan Sirait, 2010).

Disamping prinsip 4 P sebagaimana diuraikan di atas maka badan usaha tanpa ijin melalui surveyor juga melakukan pensusveian terhadap 5C dari calon konsumen yang meliputi antara lain :

a. Character atau kepribadian

Bahwa calon konsumen memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon nasabah peminjam untuk memenuhi

kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh badan usaha tanpa ijin melalui riwayat hidup, riwayat usaha dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. Capacity atau kemampuan

Capacity yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan calon konsumen untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi angsurannya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan melalui penilaian terhadap neraca, laporan rugi laba dan arus kas (cash flow) usaha dari beberapa tahun terakhir.

c. Capital atau modal

Dalam hal ini badan usaha melalui surveyor harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh calon konsumen. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. Collateral atau jaminan

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian angsuran barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga yang merupakan sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya calon konsumen di kemudian hari, misalnya terjadi angsuran macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang kredit baik hutang pokok maupun bunganya. Dalam pelaksanaan prinsip collateral atau jaminan badan usaha tanpa ijin biasanya menggunakan prinsip ini apabila calon konsumen mengajukan permohonan pembelian barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga secara angsuran melebihi dari 2 (dua) unit produk atau dengan nilai nominal di atas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dalam pelaksanaan prinsip collateral oleh badan usaha tanpa ijin tersebut maka jaminan yang diberikan oleh calon konsumen dapat berupa barang-barang berharga berupa emas, motor, mobil atau surat-surat berharga seperti buku hitam kendaraan bermotor, sertipikat tanah, atau SK pengangkatan pegawai negeri, kartu AS polisi atau kartu AS TNI yang kesemuanya itu akan disimpan di kantor badan usaha tanpa ijin dan dibuatkan tanda terima serta perjanjian di bawah tangan apabila konsumen menunggak dan tidak dapat melunasi angsuran barang-barang elektronik atau perabot rumah tangga yang diambilnya, maka untuk jaminan kartu AS TNI maupun kartu AS Polisi atau SK Pengangkatan PNS, akan dibuatkan surat perjanjian pemotongan gaji sesuai besar angsuran setiap bulan dan langsung disampaikan kepada bendaharawan dari kantor tempat konsumen tersebut bekerja, sehingga apabila konsumen menunggak maka pemotongan gaji sesuai besar angsuran langsung dilakukan oleh bendahara pembayar gaji di kantor tempat konsumen tersebut bekerja.

Legalitas Badan Usaha Dalam Menjalankan Usaha Penjualan Barang-Barang Elektronik dan Perabot Rumah Tangga Secara Angsuran dengan Sistem Perjanjian /Jual Beli Secara Angsuran Kepada Masyarakat

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa, “Perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi”. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan membatasi bahwa perusahaan yang dapat melaksanakan usaha di bidang pembiayaan konsumen adalah perusahaan yang memiliki badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Di luar dari perusahaan yang telah ditetapkan di dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas maka perusahaan yang menjalankan pembiayaan konsumen melalui jual beli secara angsuran baik barang-barang elektronik maupun perabot rumah tangga secara administrasi hukum adalah tidak sah atau ilegal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa badan usaha tanpa ijin yang menjalankan usaha dibidang penjualan barang-barang elektronik secara angsuran (pembiayaan konsumen) adalah melanggar ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara administrasi badan hukum badan usaha tanpa ijin yang melaksanakan penjualan secara angsuran baik barang-barang elektronik, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor yang tidak mengikuti ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan adalah tidak sah atau tidak ilegal. Namun demikian secara hukum perjanjian, bahwa perjanjian jual beli barang-barang elektronik yang dilakukan oleh badan usaha tanpa ijin terhadap masyarakat dipandang tetap sah sebagai suatu perjanjian jual beli secara angsuran yang tunduk kepada hukum perjanjian yang termuat di dalam KUH Perdata (Doharman Damanik, 2013).

Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam ketentuan-ketentuan hukum perjanjian”. Selanjutnya Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah adalah dipenuhinya empat syarat yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Selanjutnya Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dari ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata tersebut di atas dapat dikatakan bahwa setiap orang yang membuat persetujuan, apakah persetujuan itu memiliki nama khusus di dalam KUH Perdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu di dalam KUH Perdata, harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum tentang yang termuat di dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Selanjutnya dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa apabila empat syarat tentang sahnya suatu persetujuan telah dipenuhi yaitu adanya kesepakatan para pihak,

adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu objek yang diperjanjikan dan perjanjian itu tidak terlarang dalam undang-undang maka perjanjian tersebut telah sah sesuai dengan hukum perjanjian. Dengan demikian baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama seperti halnya perjanjian jual beli barang-barang elektronik maupun perabot rumah tangga yang dibuat antara badan usaha tanpa ijin dengan para konsumennya sepanjang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas maka perjanjian itu adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa apabila perjanjian yang telah dibuat tersebut telah sah maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-undang. Persetujuan yang telah sah tersebut dan telah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian jual beli barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga yang dilakukan oleh badan usaha tanpa ijin dengan para konsumennya di masyarakat bila ditinjau dari segi hukum perjanjian adalah sah karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karena itu perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang baik bagi badan usaha tanpa ijin sebagai kreditur maupun kepada konsumen selaku debitur.

Namun demikian perjanjian jual beli secara angsuran barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga yang dilakukan oleh badan usaha tanpa ijin dengan para konsumennya tersebut merupakan suatu perjanjian antara pemilik badan usaha tanpa ijin secara pribadi dengan para konsumennya. Hal ini berbeda dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh yang memiliki badan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang merupakan suatu perjanjian jual beli secara angsuran atau antara badan hukum yang dipersamakan dengan orang dengan para konsumennya. Hal ini disebabkan karena apabila suatu perusahaan pembiayaan telah berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi maka setiap perjanjian yang dilakukan oleh badan hukum tersebut tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan kepada badan hukum tersebut baik untuk PT yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu secara administrasi badan hukum perusahaan pembiayaan setiap perusahaan atau badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen baik pembiayaan untuk kendaraan bermotor, perumahan, anjak piutang maupun pembiayaan, alat-alat elektronik maupun perabot rumah tangga, maka perusahaan tersebut haruslah berbentuk badan hukum perseroan terbatas maupun koperasi.

Dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dikatakan bahwa setiap

penarikan barang oleh perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum tanpa adanya sertipikat jaminan fidusia dari kantor pendaftaran jaminan fidusia maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum jaminan fidusia. Oleh karena itu dasar hukum penarikan barang bagi perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum adalah sertipikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia.

Hal ini berbeda dengan badan usaha tanpa ijin yang melakukan penarikan barang elektronik maupun perabot rumah tangga yang diperjualbelikan secara angsuran yang hanya didasarkan kepada surat pernyataan di bawah tangan dari konsumen yang telah ditanda tangani oleh konsumen tentang pernyataan kesediaan konsumen dalam hal penarikan kembali barang-barang elektronik maupun perabot rumah tangga dari rumah konsumen apabila konsumen tersebut tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya dalam membayar/ melunasi angsurannya kepada badan usaha tanpa ijin tersebut (Mulyono Hardianto, 2009). Perbuatan hukum penarikan barang elektronik maupun perabot rumah tangga dari rumah konsumen oleh petugas penarik barang dari badan usaha tanpa ijin tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena setiap perbuatan penarikan barang atau penyitaan barang harus memperoleh ijin atau penetapan dari pengadilan. Oleh karena itu penarikan barang yang dilakukan oleh badan usaha tanpa ijin tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat oleh konsumen untuk mempertahankan haknya.

KESIMPULAN

Regulasi tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan dasar yang jelas untuk bisnis pembiayaan di Indonesia. Menurut definisi dalam pasal 1, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan. Ini membedakan mereka dari lembaga lain seperti bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pasal 2 menjelaskan jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, termasuk sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan penting dalam industri ini, yang melibatkan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan seperti kendaraan, perabot rumah tangga, barang elektronik, dan perumahan.

Pensurveian oleh surveyor mencakup prinsip 4P (Personality, Purpose, Prospect, Payment) yang menilai kepribadian, tujuan, prospek, dan kemampuan pembayaran konsumen. Selain itu, pensurveian juga melibatkan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions) yang mengevaluasi kepribadian, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi calon konsumen. Jaminan dalam pensurveian dapat berupa barang berharga seperti emas, motor, mobil, atau surat-surat berharga. Selain itu, bagi calon konsumen yang bekerja sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, potongan gaji dapat dijadikan jaminan melalui surat perjanjian pemotongan gaji yang disampaikan kepada bendaharawan tempat calon konsumen bekerja.

perjanjian jual beli secara angsuran sah secara hukum, praktik pelaksanaannya oleh badan usaha tanpa izin dalam hal penarikan barang dapat menjadi subyek tindakan hukum yang dapat merugikan konsumen. Hal ini

menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam menjalankan usaha pembiayaan konsumen agar tidak melanggar hak-hak konsumen dan memastikan kegiatan usaha berjalan secara legal dan etis.

REFERENSI

- Alim, Minardi, *Perusahaan Pembiayaan Dasar Hukum dan Operasionalnya*, Bumi Aksara, Bandung, 2010
- Arief, Mawardy, *Perjanjian (Jual Beli Secara Angsuran)*, Aksara Baru, Jakarta, 2011
- Asyahadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bustaman, Muchtar, *Aliran Hukum Positif teori dan aplikasinya Dalam Penyelenggaraan Negara*, Eressco, Bandung, 2006
- Damanik, Doharman, *Hukum Perjanjian (Suatu Tinjauan menurut KUH Perdata)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Djuanda, Sotarno, *Penyerahan (Levering) Terhadap Benda Bergerak Dan Barang Tidak bergerak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Djunaidi, Amir, *Hukum Perusahaan*, Balai, Bandung, 2009
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya bakti, bandung, 2005
- Gunadi, Sulaiman, *Benda Bergerak dan Tidak Bergerak Menurut KUH Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, ANDI, Yogyakarta, 2000
- Hardianto, Mulyono, *Hukum Penyitaan Menurut HIR dan RBg*, Kencana Media, Jakarta, 2009
- Hasan, Nurmantyo, *Perjanjian Kredit dan Perjanjian Sewa Beli*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2006
- Hasbi, Deni Darwanto, *Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Hata, Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1999
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Ibrahim, Johannes, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Pespektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung
- Imaniati, Neni, *Hukum Lembaga Pembiayaan, Telaah Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Teori Dan Praktek*, Grafika Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Ismijati, Siti, *Beberapa Permasalahan Dalam Perusahaan Pembiayaan*, UGM Press, Yogyakarta, 2009
- Jenie, Siti Ismiati, *Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan*, Eressco, Bandung, 2008
- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Krestiantoro, *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Grafindo Persada, Jakarta, 2008

- Lubis, M Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju Bandung, 1994
- Lusiana, Winda, Perjanjian Kredit Dengan Sistem , Citra Ilmu, Surabaya, 2006
- Mahmud, Suwito, Ketentuan Hukum Tentang Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Mohar, Zainal Abidin, Praktek Penjualan Produk Elektronik Secara Kredit oleh Toko Elektronik, Yayasan Opini, Jakarta, 2013
- Muchroni, Muhammad Abdul, Lembaga Pembiayaan dan Perkembangannya di Indonesia, Kalam Ilmu, Surabaya, 2007
- Mulyadi, Siswanto, Pengaturan Hukum Perusahaan Pembiayaan, Aksara Baru, Jakarta, 2011
- Muniarty, Rida, Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Rachmat, Budi, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Nofindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002
- Samiad, Dahlan, Hukum Lembaga Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Satrio, J., Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Setiawan, R., Pokok-pokok Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2008
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta
- Sibarani, Bachtiar, Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif), Angkasa, Bandung, 2009
- Sirait, Gunawan, Analisa Kelayakan Kredit, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Sjahdeini,
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986
- Soenaryo, Perjanjian Sewa Beli Dan Perusahaan Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia, Institut Bankir, Indonesia, Jakarta, 2006
- Sutrisno, Darmawan, Perusahaan Pembiayaan, UII Pres, Yogyakarta, 2012
- Syaril, Bambang, Hak dan Kewajiban Perusahaan Pembiayaan dalam praktek pelaksanaan pembiayaan konsumen, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011
- Wignjosoebroto, Soetandyo, Aliran Positivisme Perkembangan dan Kritik-kritiknya, Bumi Aksara, Bandung, 2008
- Wuisman, JJJ M, , dengan penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Jilid I), Jakarta, FE UI, 1996